

PERBANDINGAN FUNGSI BMT SEBAGAI BAITUL MAAL DAN BAITUL TAMWIL

Annisa Khairani

STAI Nida El Adabi, Indonesia
annisakhairani@stainidaeladabi.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Latar belakang penelitian ini bahwa seiring perkembangan zaman, perekonomian yang semakin meningkat, kini baitul maal kembali muncul populer di masyarakat. Fungsi baitul maal dikembangkan lagi dengan menjadi lembaga intermediasi antara pemilik harta dan pengelolanya. Dimana harta tersebut dapat dikembangkan dengan jalan investasi, dalam ruang lingkup pengusaha mikro yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengembangan usaha mereka. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Perbandingan Fungsi BMT Sebagai Baitul Maal Dan Baitul Tamwil. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baitul maal dapat dikatakan sebagai BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan umum fakir miskin. Dilihat dari fungsi-fungsi tersebut peran BMT sangat penting bagi masyarakat menengah ke bawah, dimana peran BMT dapat banyak memberikan peluang untuk membuka usaha serta memberikan manfaat dan bantuan bagi masyarakat baik dalam modal usaha maupun bimbingan usahanya, karena tujuan dari berdirinya BMT tersebut adalah mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Kata Kunci: Fungsi BMT, Baitul Maal, Baitul Tamwil.

Abstract: The background to this research is that as time goes by, the economy continues to improve, now Baitul Maal is becoming popular again in society. The function of Baitul Maal is being developed again by becoming an intermediary institution between property owners and their managers. Where these assets can be developed through investment, within the scope of micro entrepreneurs who provide financing facilities for the development of their businesses. The aim of the research is to determine the comparison of the functions of BMT as Baitul Maal and Baitul Tamwil. The method in this research uses field research using descriptive qualitative methods, using observation, interview, and documentation techniques. The results of the research show that Baitul Maal can be said to be BMT (Baitul Maal wa Tamwil) which can also be interpreted as a microfinance institution which is operated with the principle of profit sharing (syariah), fostering the development of micro and small businesses to raise the level and dignity and defend the public interest. the poor. Judging from these functions, the role of BMT is very important for the lower middle class, where the role of BMT can provide many opportunities to open businesses and provide benefits and assistance to the community both in business capital and business guidance, because of the purpose of its establishment. BMT is about improving the welfare of society, especially the lower middle class.

Keywords: Functions of BMT, Baitul Maal, Baitul Tamwil.

Article History:

Received: 06-02-2023

Revised : 07-03-2023

Accepted: 16-04-2023

Online : 30-04-2023

A. LATAR BELAKANG

Pada masa Rasulullah SAW, beliau merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara, yakni semua hasil

pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara bukan milik individu. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai baitul maal (rumah harta) atau bendahara negara sebagaimana dijelaskan Chamid dikutip (Setyawati, 2023).

Huda dikutip (Pahruraji, 2023) menjelaskan bahwa Baitul maal terletak di Masjid Nabawi yang Ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah SAW. Baitul maal sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu Ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada perang badar yang kemudian harta tersebut dikumpulkan dan disimpan di baitul maal yang terletak di Mesjid Nabawi. Baitul maal pertama sekali dirumuskan dan didirikan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalam dengan sangat sederhana, hal tersebut dibuktikan dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan pendelegasian tugas baitul maal oleh Rasulullah SAW kepada beberapa orang sahabat tertentu, seperti tugas pencatatan, tugas penghimpunan zakat hasil pertanian, tugas pemeliharaan zakat hasil ternak dan juga pendistribusian. Hal tersebut menjadi landasan yang kuat bahwa baitul maal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sekalipun belum dalam bentuk institusi yang baku.

Kehadiran Baitul Tamwil di daerah sangat berguna bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sistem bagi hasil dan bantuan usaha produktif. Selain itu juga terdapat pembinaan dan arahan bagu para pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu peranan Baitul Tamwil hanya dapat dibangun apabila Baitul Tamwil dan masyarakat dapat bekerja sama dengan sukses, terutama dengan berjalannya usaha kecil dan menengah yang terlebih lagi rekan-tekan utama baitul tamwil.

Muhamad Ridwan dikutip (Zebua, 2022) menjelaskan bahwa pada dasarnya BTM mengambil konsepsual BMT yang merupakan gabungan antara Baitul Tamwil yang dimana skema, alur dan fungsinya sama dengan BMT. BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wa Tamwil. Secara harfiah/lughawi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal berdasarkan sejarah berkembangnya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana Baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Lebih lanjut menjelaskan bahwa usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang berlandaskan sistem syariah.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah dari perbankan yang bersifat informal. BMT sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat bawah, sehingga BMT menjadi lembaga yang berkemampuan mengembangkan jaringan vertikal dan horizontal dengan Lembaga-lembaga keuangan syariah dalam bentuk BMT (Baitul Maal wa Tamwil) dan Koperasi serba usaha lainnya (Hidayat, 2023).

Jadi BMT dalam aktivitas usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem mudharabah (bagi hasil) atau murabahah (jual beli) yang di anggap sah menurut syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara dan transaksi yang diterapkan dalam aktivitasnya tidak melanggar unsur MAGRIB (Maysir, Gharar dan Riba) yang di larang menurut syariah (Fardiansyah, 2023).

Di dalam Al-Qur'an konsep dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tidak ditegaskan secara khusus namun lebih bersifat umum yakni mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan sesuai ajaran agama Islam. Penjelasan tersebut tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 261)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil digunakan untuk kebaikan umat dengan cara menjalin silaturahmi dalam kegiatan kerjasama bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh.

Suatu kegiatan untuk mencari ridha Allah tentunya harus berlandaskan hukum Islam. Dasar hukum sebagai umat muslim adalah dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah, begitu halnya dengan Baitul Maal Wat Tamwil dalam kegiatannya terdapat akad, suatu perjanjian dalam bisnis harus didasarkan kepercayaan para pihaknya hal ini terdapat pada hadits Qudsi: Artinya: "Dari Abu Hurairah, dia memarfukannya (menyandarkannya kepada Nabi SAW) ia berkata: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)". (HR. Abu Daud).

Seiring perkembangan zaman, perekonomian yang semakin meningkat, kini Baitul maal kembali muncul populer di masyarakat. Fungsi baitul maal dikembangkan lagi dengan menjadi lembaga intermediasi antara pemilik harta dan pengelolanya. Dimana harta tersebut dapat dikembangkan dengan jalan investasi, dalam ruang lingkup pengusaha mikro yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengembangan usaha mereka. Pengertiannya saat ini baitul maal dapat dikatakan sebagai BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan umum fakir miskin.

Dilihat dari fungsi-fungsi tersebut peran BMT sangat penting bagi masyarakat menengah ke bawah, dimana peran BMT dapat banyak memberikan peluang untuk membuka usaha serta memberikan manfaat dan bantuan bagi masyarakat baik dalam modal usaha maupun bimbingan usahanya, karena tujuan dari berdirinya BMT tersebut ialah mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Berdasarkan latarbelakang di atas, sangat penting untuk melakukan penelitian terkait dengan perbandingan fungsi BMT sebagai baitul maal dan baitul tamwil.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Rahardjo dikutip (Arifudin, 2020) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Kartika, 2022) bahwa

pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Supriyono, 2019) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Rusmana, 2020) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Perbandingan Fungsi BMT Sebagai Baitul Maal Dan Baitul Tamwil. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Kartika, 2021).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang analisis Perbandingan Fungsi BMT Sebagai Baitul Maal Dan Baitul Tamwil, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Kartika, 2023).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Arifudin, 2021).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Ulfah, 2021) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan Perbandingan Fungsi BMT Sebagai Baitul Maal Dan Baitul Tamwil.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Arifudin, 2022). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Tanjung, 2020) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Nasem, 2018). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Hoerudin, 2023).

Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang Perbandingan Fungsi BMT Sebagai Baitul Maal Dan Baitul Tamwil.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Kartika, 2020). Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara membuat pemahaman terhadap informasi yang diberikan oleh informan dapat dipahami dengan jelas. Interaksi yang terjadi antara peneliti dan informan juga sangat dimungkinkan terjadi selama proses pengambilan data, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam.

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Widjaya, 2023). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Syahlarriyadi, 2023) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Fardiansyah, 2018) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu Perbandingan Fungsi BMT Sebagai Baitul Maal Dan Baitul Tamwil.

Menurut Muhadjir dalam (Nafisah, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konseptual, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi utama yakni yang berkaitan dengan baitul maal dan baitul tamwil. Secara harfiah, bait merupakan rumah dan maal adalah harta. Kegiatan baitul maal menyangkut dalam menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah, serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan. Sedangkan baitul at-tamwil secara harfiah bait merupakan rumah dan at tamwil merupakan pengembangan harta. Baitul tamwil dalam kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (Nafisah, 2017).

Didorong oleh kesadaran akan keperluan untuk memperbaiki ekonomi umat, keberadaan Baitul Maal (BM) perlu ditingkatkan fungsinya tidak hanya sebagai lembaga sosial yang hanya menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqoh namun juga dana-dana tersebut dapat dikembangkan sebagai modal umat untuk melakukan kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan kondisi ekonomi umat (Febrianty, 2020).

Dimulai pada tahun 1984 dikembangkan oleh aktivis Masjid Salman di IPB Bandung yang mendirikan koperasi Teknosa yang berusaha untuk melaksanakan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Putusan suatu badan hukum koperasi

adalah pilihan yang paling tepat untuk memenuhi sudut hukumnya, sedangkan secara konvensional, orang menyebutnya Baitul Tamwil (BT) Teknosa (Astuti, 2020).

Pada tahun 1988 munculnya koperasi Ridho Gusti, dan pada tahun 1991 berdirinya lembaga yang menyatukan nama Baitul Maal dan Tamwil, dengan nama BMT Insan Kamil. Saat ini orang semakin mengenal dan merasakan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menawarkan bantuan dalam bentuk uang kepada masyarakat. Baitul tamwil yang menyusul kemudian adalah BT Bina Niaga Utama (Binama) di Semarang pada tahun 1993. BT Binama sampai sekarang masih bertahan dengan aset lebih dari 25 milyar rupiah (Zulfahmi, 2021).

Perluasan BT dan istilah BMT pada tahun tahun tersebut didukung melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh syariah banking institute (SBI), institute for shari'ah economic development (ISED), serta lembaga pendidikan dan pengembangan bank dalam memajukan istilah BT yang pada saat itu dianggap sebagai embrio Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Nuraliah, 2022).

Kemajuan ekonomi islam tidak hanya berhenti di tingkat ekonomi makro saja tetapi juga menyentuh bidang yang paling bawah yaitu makro. Lahirnya lembaga keuangan mikro islam yang dikenal sebagai lembaga sosial keagamaan kemudian pada saat itu muncul Baitul Tamwil yang ditempati oleh masyarakat bawah. Dimana saat itu bank tidak dapat menjangkau dan menangani masalah-masalah masyarakat kecil tersebut.

Pengalaman dan informasi tentang ekonomi syariah sebagian besar hanya dikalangan akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah, sementara masyarakat secara keseluruhan belum tentu mengenal dan memahami dengan jelas. Sementara ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang memberikan daya tawar positif, tidak hanya dari aspek hukum (syariat) namun juga dapat menjadi sistem ekonomi pilihan yang dapat mendukung proses kemajuan keuangan pembangunan. Selain itu, tugas lembaga ekonomi islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat-masyarakat dalam daerah untuk menjauhi dari sistem bunga.

Perkembangan berikutnya adalah dirasakan dan maraknya “ekses negatif” ketika fungsi dan kegiatan sosial digabungkan dengan bisnis/degang dalam satu manajemen yang sering membuat manajemen BMT tidak fokus dengan dua bidang (sosial: mall dan komersial: tamwil). Sejalan dengan itu BMT mulai fokus kegiatan bisnis, namun tetap menyelesaikan latihan sosial dengan pemisahan manajemen secara tegas. Pengaturan ini sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan BMT di Indonesia.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan mengembangkan usaha mikro masyarakat serta membantu permasalahan keuangan yang sedang dihadapi masyarakat kecil dengan menggunakan prinsip syariah (Rantaprasaja, 2023).

Menurut Muhammad Ridwan dikutip (Astuti, 2022) menjelaskan ada beberapa ciri utama BMT:

1. Berorientasi bisnis, mencari keuntungan bersama, memperluas penggunaan ekonomi yang paling banyak untuk anggota dan Masyarakat
2. Bukan lembaga sosial, melainkan lebih bermanfaat untuk keberhasilan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah untuk kesejahteraan orang banyak
3. Dikembangkan dari bawah pada investasi masyarakat di sekitarnya
4. Milik bersama masyarakat bawah dengan orang kaya di sekitar BMT, tidak dimiliki oleh perorang atau masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak tahan dengan hukum persero.

Sehingga faktor yang mendorong lahirnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia yaitu adanya kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, banyak masyarakat yang termarginalkan yang menentukan dana, namun tidak memiliki akses ke perbankan karena sistem yang dimiliki oleh perbankan tidak memungkinkan hal tersebut (Susanto, 2022).

Adapun menurut (Aziz, 2004) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Bagi Hasil Pada prinsip ini terdapat pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yakni dengan konsep mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan al-musaqah.
- b. Sistem Balas Jasa Pada sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT menjadikan nasabah sebagai wakil yang diberi wewenang melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan BMT bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dan ditambah dengan margin. Keuntungan BMT akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem ini menggunakan prinsip bai al-murabahah, bai as-salam, bai al-istishna, bai bitsaman ajil.
- c. Sistem Profit Sistem ini sering dikenal dengan pembiayaan kebajikan, karena pada sistem ini pelayanannya yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah hanya cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.
- d. Akad Bersyarikat Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak memberikan modal dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan mudharabah dan musyarakah.
- e. Produk Pembiayaan Penyediaan dana dan tagihan sesuai persetujuan pinjam-meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Yang termasuk produk pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah, bai bitsaman ajil, mudharabah dan musyarakah.

Dalam rangka mencapai tujuannya, menurut Djazuli, dkk dikutip (Fasa, 2020) menjelaskan bahwa BMT memiliki fungsi-fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi memobilisasi, mengorganisasi, mengembangkan serta mendorong kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara shohibul maal dengan du'afa mudorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
- e. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik dana (shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dana dengan pengguna dana (mudorib) untuk mengembangkan usaha produktif.
- f. Prinsip muamalat Prinsip muamalat Islam, mendorong dan menjiwai BMT dalam: 1) Melaksanakan segala kegiatan ekonomi dengan pola dan prinsip syariah, 2) Berbagi bagi hasil, baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern Lembaga, 3) Berbagi laba usaha dan balas jasa sebanding dengan partisipasi modal dan kegiatan

usahanya, 4) Pengembangan SDI (Sumber Daya Insani), serta 5) Pengembangan sistem dan jaringan kerja sama, kelembagaan dan manajemen.

Sesuai dengan aturan pembentukan BMT untuk mencapai tujuannya, Sudjana dan Rizkison dikutip (Shavab, 2021) menjelaskan bahwa fungsi BMT sebagai berikut:

1. Mengenali, mengaktifkan, mengatur, memberi dorongan, menumbuhkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat dan daerah kerjanya
2. Meningkatkan kualitas SDM agar anggota menjadi lebih ahli dan islami dengan tujuan agar mereka lebih matang dan tangguh dalam menghadapi kesulitan dunia.
3. Menghimpun dan mengatur kemampuan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, serta pinjaman sebakikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menjadi jalur keuangan (financial intermediary) antara pemilik dana (shohibul maal) baik sebagai pendukung keuangan maupun investor dengan pengguna dana (mudhorib) untuk kemajuan usaha yang bermanfaat.
6. Dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan keuangan seperti yang dilakukan oleh bank bank non syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan bantuan teknologi saat ini benar-bener mungkin untuk menyelesaikan layanan tersebut.

Yulianti dikutip (Athik Hidayatul Ummah, 2021) menjelaskan bahwa BMT menawarkan produk pembiayaan berupa penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Muhammad Ridwan dikutip (Sofyan, 2020) menjelaskan bahwa produk pembiayaan di BMT secara umum meliputi:

- a. Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian di bagi berdasarkan sesuai kesepakatan atau sesuai kontribusi dana.
- b. Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT akan mennyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang di ajukan dari proposional dalam pernyataan modal. Pada setiap periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan tingkat nisbahnya. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan tingkat nisbahnya.
- c. Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Murabahah adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang (alat sarana uasaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran di belakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran di tentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.
- d. Pembiayaan Bai'Bitsaman Ajil (BBA) Pembiayaan Bai'Bitsaman Ajil (BBA) adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di

BMT dengan pembayaran di angsur. Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungan dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

- e. Pembiayaan Qordul Hasan Pembiayaan Qordul Hasan adalah pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah (peminjam) walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan di bebaskan dari pinjaman. Contoh: untuk pembelian obat, untuk pembelian modal bagi orang yang tidak mampu.

Produk pembiayaan di BMT secara umum, yaitu ada Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Qordul Hasan. Di masing-masing BMT memiliki produk yang berbeda di setiap tempatnya. Produk pembiayaan ini adalah salah satu variabel penting di BMT atau perusahaan yang mampu meningkatkan anggota secara langsung, yang dapat di lihat dari sistem nya atau harga yang di berikan.

Sesuai dengan kegiatan perekonomian masyarakat, Antonio dikutip (Khairy, 2021) menjelaskan bahwa kegiatan usaha BMT secara luas dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Penghimpunan Dana (Funding)

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah dengan BMT untuk diarahkan ke sektor yang bermanfaat melalui pembiayaan dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Yang dimaksud simpanan adalah sebagian simpanan anggota kepada BMT yang menyimpan dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan simpanan berjangka adalah simpanan BMT yang penyetorannya hanya dilakukan satu kali dan penarikan harus dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan anggotanya. Sumber keuangan BMT berasal dari simpanan perorangan, pinjaman atau sumbangan dari pihak luar dan dari SHU yang di simpan. Prinsip utama dalam menggaling dana ini adalah kepercayaan artinya kemauan masyarakat untuk menempatkan dananya di BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Menurut Muhamad Ridwan karena BMT pada dasarnya merupakan lembaga amanah, sehingga setiap pekerja BMT harus memiliki pilihan untuk menunjukan sikap amanah tersebut.

2. Penyaluran Dana (Financing)

Penyaluran dana merupakan kegiatan usaha BMT yang dilengkapi dengan kegiatan usaha pemberian pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada beberapa Lembaga BMT yang ada disekitar kampus STAI Nida El Adabi bogor bahwa perbandingan fungsi baitul tamwil lebih banyak dilakukan daripada baitul maal, kegiatan baitul maal sudah diaplikasikan pada empat BMT, adapun satu BMT yang telah diteliti belum sama sekali mengaplikasikan kegiatan baitul maal yang dikarenakan belum adanya inisiatif atau penekanan pada kegiatan baitul maalnya.

Saran berdasar hasil penelitian ini yakni bagi BMT harus terus mensosialisasikan program-programnya agar dikenal masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pimpinan STAI Nida El Adabi, yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik
2. Ketua LPPM STAI Nida El Adabi yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.
3. Responden penelitian yang telah membantu kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifudin, O. (2020). Pendampingan Usaha Oncom Dawuan Makanan Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 59–63.
- Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Arifudin, O. (2022). Teacher Personality Competence In Building The Character Of Students. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 1(1), 5–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/ijedl.v1i1.3>
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Astuti, P. T. (2020). *Analisis Keberhasilan Pre and Post Test Grameen Bank terhadap Hasil Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Di Koperasi Mitra Dhuaafa Cabang Cileungsi)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Astuti, P. T. (2022). Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 180–189.
- Athik Hidayatul Ummah. (2021). *Komunikasi Korporat Teori Dan Praktis*. Bandung: Widina Media Utama.
- Aziz, A. (2004). *Pedoman Pendirian BMT*. Jakarta: Pinbuk Press.
- Fardiansyah, A. (2018). Determinan Indeks Sektor Pertambangan Di Bei Periode 2012–2017. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 847–852.
- Fardiansyah, A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 199–210.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Febrianty, F. (2020). *Kepemimpinan & Prilaku Organisasi Konsep Dan Perkembangan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hidayat, F. (2023). Karakteristik Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 231–239.
- Hoerudin, C. W. (2023). E-Learning as A Learning Media Innovation Islamic Education.

- QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(1), 579–594.
- Kartika, I. (2020). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Al-Amar*, 1(2), 137–150.
- Kartika, I. (2021). Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dengan Model Berbasis Aktivitas Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 2(1), 36–46.
- Kartika, I. (2022). Implementasi Manajemen Mutu Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar*, 3(2), 144–157.
- Kartika, I. (2023). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar*, 4(2), 147–160.
- Khairi. (2021). *Optimalisasi Peran BMT Nusa Ummat Sejahtera guna Meningkatkan pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Nafisah, H. (2017). *Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Jakarta Islamic Index (Jii), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis) Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah (Januari 2012 – Desember 2016)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nafisah, H. (2020). Analysis of the effect of macroeconomics on net assets value (nav) of sharia mutual funds in Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 4(1), 11–20.
- Nasem, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Stit Rakeyan Santang Karawang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 209–218.
- Nuraliah, L. (2022). Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 190–199.
- Pahruraji, P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 221–230.
- Rantaprasaja, L. (2023). Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 187–198.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dengan Kinerja Karyawan BRI Syariah Subang. *Jurnal Makro Manajemen*, 5(2), 157–163.
- Setyawati, D. P. (2023). Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 211–220.
- Shavab, F. A. (2021). *Dasar Manajemen & Kewirausahaan (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.
- Supriyono, S. (2019). Efficiency performance analysis of Panin Dubai Syariah Bank in

- collecting and distributing third party funds before and after merger. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(1), 46–56.
- Susanto, R. D. (2022). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 170–179.
- Syahlarriyadi, S. (2023). The role of leaders of islamic educational institutions in increasing the quality of islamic education in madrasah. *Proceeding of The Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1, 443–470.
- Tanjung, R. (2020). Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jimn.v10i1.2719>
- Ulfah, U. (2021). Implikasi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Bagi Pemberdayaan Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengembangkan Kompetensi Konselor. *Jurnal Tahsinia*, 2(1), 67–77. <https://doi.org/10.57171/jt.v2i1.293>
- Widjaya, A. (2023). Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga:(Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang). *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 16–27.
- Zebua, S. (2022). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 200–211.
- Zulfahmi, Z. (2021). Participation Banks in Turkey: Issues and Proposes Strategies Based on SWOT Analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4, 121–152.